



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 992/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : WIMBO WISENO, IR
Umur : 60 tahun
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 07-05-1961
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Medokan Asri Barat 07/J-27 Surabaya

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 April 2022, dalam Register Perkara Nomor 992/Pdt.P/2022/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa SAUDARA Pemohon bernama WIJAYA SASONGKO belum pernah melangsungkan perkawinan dan belum pernah tercatat di kantor KUA maupun dicatatan Sipil manapun.
2. Bahwa SAUDARA Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa SAUDARA Pemohon yaitu WIJAYA SASONGKO (SAUDARA Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 03 NOPEMBER 1987, di MALANG dikarenakan sakit dan dikebumikan di MALANG;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian SAUDARA Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum WIJAYA SASONGKO belum dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 992/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum WIJAYA SASONGKO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena teriambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di MALANG Kabupaten MALANG pada tanggal 03 NOPEMBER 1987 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama WIJAYA SASONGKO karena sakit dan dikebumikan di MALANG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian SAUDARA Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama WIJAYA SASONGKO;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian atas nama WIJAYA SASONGKO, diberi Tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Domisili Atas nama WIMBO WISENO, IR, diberi Tanda P-2;
3. Fotocopy Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian No.474/9390/436.7.13/2021 atas nama WIJAYA SASONGKO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi Tanda P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 992/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Permohonan Penetapan PN No.474.1/9389/436.7.13/2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi Tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Perawatan dan Pembinaan No.088/PA.BI/1/22 atas nama WIJAYA SASONGKO alias DADANG yang dikeluarkan Klinik Bimbingan Balai Psikodiagnostik dan Terapi Kota Malang, diberi Tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pengantar Keterangan atas nama WIMBO WISENO, IR, diberi Tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan No.02/III/SBY/XI/187 atas nama NY.SOENARINGTYAS, diberi Tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-03082021-0514 atas nama SOENARINGTYAS WAHJOEDIARSO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 03 Agustus 2021, diberi Tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-07032022-0018 WAHYOEDI WAHYOEDIARSO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 Maret 2022;
10. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.2189/1961 atas nama WIMBO WISENO WAHJOEDIARSO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 06 Juni 1981;
11. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.719/147/VII/99 atas nama IR.WIMBO WISENO WAHJOEDIARSO dengan TRI MURTI LESTARI yang dikeluarkan KUA Kec.Cimanggis Kab.Bogor tertanggal 23 Juli 1999, diberi Tanda P-11;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578030705610005 atas nama WIMBO WISENO, IR, diberi Tanda P-12;
13. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578030101083548 atas nama Kepala Keluarga WIMBO WISENO, IR yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 September 2021, diberi Tanda P-13;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578081904580002 atas nama DJANARKO HARIADI, SE, diberi Tanda P-14;
15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3576086005600003 atas nama CRESTIANA WURI, diberi Tanda P-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 992/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DJANARKO HARIADI SE, Lahir di Surabaya pada tanggal 19 April 1958, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Nias 22 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Saudara Pemohon;
 - Bahwa Saudara Kandung Pemohon bernama WIJAYA SASONGKO;
 - Bahwa Saudara Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 NOPEMBER 1987 di Kabupaten Malang;
 - Bahwa kematian Saudara Kandung Pemohon (WIJAYA SASONGKO) tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama WIJAYA SASONGKO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonannya ialah untuk mendaftarkan kematian Saudara Kandungnya yang bernama WIJAYA SASONGKO yang meninggal di Kabupaten Malang pada tanggal 03 NOPEMBER 1987 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
 - Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang tidak lengkap dokumen kependudukannya tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
 - Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan;
2. Saksi CRESCENTIA WURI RUKMIWATI, DRA, Lahir di Surabaya pada tanggal 20 Mei 1960, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Kalimantan 11 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Saudara Pemohon;
 - Bahwa Saudara Kandung Pemohon bernama WIJAYA SASONGKO;
 - Bahwa Saudara Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 NOPEMBER 1987 di Kabupaten Malang;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 992/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Saudara Kandung Pemohon (WIJAYA SASONGKO) tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama WIJAYA SASONGKO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonannya ialah untuk mendaftarkan kematian Saudara Kandungnya yang bernama WIJAYA SASONGKO yang meninggal di Kabupaten Malang pada tanggal 03 NOPEMBER 1987 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang tidak lengkap dokumen kependudukannya tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini adalah mengajukan permohonan untuk mendaftarkan kematian Saudara Kandung Pemohon yang bernama WIJAYA SASONGKO yang meninggal dunia pada tanggal 03 NOPEMBER 1987 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 992/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJANARKO HARIADI SE dan 2. CRESCENTIA WURI RUKMIWATI, DRA yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar bahwa Pemohon bernama Wimbo Wiseno Wahjoediarso anak dari Wahyoedi Wahyoediarso dan Soenaringtjas sesuai dengan Akte Kelahiran No.2189/1961;
- Benar bahwa Saudara Kandung Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Benar bahwa Saudara Kandung Pemohon yaitu Wijaya Sasongko (Saudara Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 1987, di Malang dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Malang;
- Benar bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Saudara Kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum WIJAYA SASONGKO belum dibuatkan Akta Kematian;
- Benar bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum WIJAYA SASONGKO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Benar bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 992/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan." Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, Oleh karena itu Pencatatan Kematian tersebut adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal Medokan Asri Barat 07/J-27 Surabaya, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk melakukan Pencatatan Kematian tersebut yang termasuk dalam peristiwa penting lainnya secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk melakukan pencatatan atas Kematian tersebut ke dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama WIJAYA SASONGKO, agar kematian WIJAYA SASONGKO dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919 No. 81, dengan sebuah Akta yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 1968 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama WIJAYA SASONGKO, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk melakukan pencatatan atas Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya." Oleh karenanya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dimana Pemohon bertempat tinggal saat ini, yang berwenang untuk melakukan pencatatan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 992/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan peristiwa penting lainnya berupa Pencatatan Kematian tersebut ke dalam Buku Register Catatan Sipil setelah mendapatkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di MALANG Kabupaten MALANG pada tanggal 03 NOPEMBER 1987 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama WIJAYA SASONGKO karena sakit dan dikebumikan di MALANG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian SAUDARA Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama WIJAYA SASONGKO;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Demikianlah Penetapan ini dibacakan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh MARTIN GINTING, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh AGUS WIDODO, SH.. MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS WIDODO, SH., MH.

MARTIN GINTING, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNPB Panggilan.....	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan.....	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
		(seratus dua puluh ribu rupiah)